



NAGARI INDERAPURA TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;
30. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

33. Lampiran Rekomendasi Nomor : 140/45/CA/III/2021
tentang Rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Inderapura Timur Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI INDERAPURA TIMUR

Dan

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI INDERAPURA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.308.112.800,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.319.717.571,24
Surplus/Defisit	Rp.	(11.604.771,24)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.604.771,24
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0
Surplus/Defisit	Rp.	11.604.771,24
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Inderapura Timur.

Ditetapkan di : Inderapura Timur

Pada tanggal : 12 Maret 2021

WALI NAGARI
INDERAPURA TIMUR



Ditetapkan di : Inderapura Timur

pada tanggal : 12 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
INDERAPURA TIMUR

NOVITA KUMALA SARI

LEMBARAN NAGARI INDERAPURA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1,306,312,800.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,800,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,308,112,800.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	426,154,080.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	573,204,491.93	
5.3.	Belanja Modal	200,843,999.31	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119,515,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,319,717,571.24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11,604,771.24)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11,604,771.24	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11,604,771.24	
	PEMBIAYAAN NETTO	11,604,771.24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Inderapura Timur, 12 Maret 2021

Wali Nagari Inderapura Timur



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,306,312,800.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,800,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,308,112,800.00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	511,290,951.24	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	440,023,460.14	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51,600,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51,600,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282,000,000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282,000,000.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20,854,080.00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20,854,080.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	11,869,380.14	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,869,380.14	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68,700,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68,700,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	5,000,000.00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3,000,000.00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8,500,000.00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4,000,000.00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4,000,000.00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4,500,000.00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24,289,500.00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1,500,000.00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
1.3.02		Penyusunan/Pencatatan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	18,582,250.00	ODS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,782,250.00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	6,800,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4,207,250.00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,207,250.00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36,445,250.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4,720,000.00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,720,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4,690,000.00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,690,000.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4,855,250.00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,855,250.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18,180,000.00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,480,000.00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12,700,000.00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	4,000,000.00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2,032,741.10	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,032,741.10	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,032,741.10	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	570,806,620.00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	193,200,000.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	65,520,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65,520,000.00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	17,760,000.00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17,760,000.00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	109,920,000.00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109,920,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	74,623,100.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	25,920,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,920,000.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	7,850,000.00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,850,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12,095,600.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,095,600.00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13,440,000.00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,440,000.00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	15,317,500.00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,317,500.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175,543,999.31	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	38,809,207.13	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	37,809,207.13	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokan dll)	13,588,629.48	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	11,588,629.48	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dip/llh)	122,146,162.70	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	117,646,162.70	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	125,909,305.00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	102,009,365.00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102,009,365.00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	23,899,940.00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23,899,940.00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,530,215.69	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1,530,215.69	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,530,215.69	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20,950,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3,950,000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	3,950,000.00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,950,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10,000,000.00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	10,000,000.00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7,000,000.00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2,500,000.00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,500,000.00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2,000,000.00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97,155,000.00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33,040,000.00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5,540,000.00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,540,000.00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14,160,000.00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,160,000.00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13,340,000.00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,340,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	64,115,000.00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	64,115,000.00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	53,815,000.00	
4.4.01	5.3	Belanja Modal	10,300,000.00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	119,515,000.00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69,115,000.00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	36,450,000.00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	36,450,000.00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	32,165,000.00	DDS
5.1.02	5.4	Belanja Tidak Terduga	32,165,000.00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	500,000.00	DDS
5.1.03	5.4	Belanja Tidak Terduga	500,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50,400,000.00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	50,400,000.00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	50,400,000.00	
		JUMLAH BELANJA	1,319,717,571.24	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11,604,771.24)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11,604,771.24	
		PEMBIAYAAN NETTO	11,604,771.24	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Inderapura Timur, 12 Maret 2021

Wali Nagari Inderapura Timur

